

**NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020.**  
**2020**

**Kpt 220/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 104/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/XI/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 63/PL.01.4-Kpt/1705/KPU- Kab/VII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Seluma Nomor 215/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020.
- CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 September 2020.